

ADAPTASI KEBIASAAN BARU: Kualitas Sinkronisasi Data Program Jaring Pengaman Sosial



Ada **tiga aspek tantangan sinkronisasi data Jaring Pengaman Sosial (JPS)** di masa respons pandemi COVID-19:

1 ASPEK SISTEM

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun 10 jenis program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk respons COVID-19, namun belum ada regulasi yang spesifik dan kuat untuk mengatur sinkronisasi data penerima JPS, sehingga sinkronisasi data sulit dilakukan.

Akurasi data lemah. Data Ombudsman Republik Indonesia per 5 Agustus 2020 menunjukkan **31,1 persen dari total aduan (1.346 kasus) adalah aduan yang terkait dengan akurasi data penerima bantuan sosial**. Kategorinya adalah:

Masyarakat yang masuk kategori "darurat lapar" tidak terdata. Sebaliknya, masyarakat yang tidak masuk kategori ini, terdata sebagai penerima bantuan sosial.	20,7%
Tidak dapat menerima bantuan karena memiliki KTP pendatang.	7%
Kurangnya koordinasi menyebabkan pengulangan bantuan untuk penerima yang sama.	3,4%

Belum ada panduan teknis untuk tata kelola sinkronisasi data penerima JPS.

2 ASPEK BASIS DATA

Data rujukan berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non-DTKS.

Setiap program JPS memiliki indikator atau kriteria penerima manfaat yang berbeda.

3 ASPEK MANAJEMEN DATA

Sumber Daya Manusia (SDM) belum mampu menjalankan tata kelola yang adaptif; kurang inovatif, lambat dan tidak cermat.

Lemahnya koordinasi, konsolidasi, pemantauan, serta evaluasi data.

Kurangnya kemitraan. Pemerintah daerah cenderung bekerja sendiri dalam proses pendataan dan sinkronisasi data.

STRATEGI SINKRONISASI DATA JARING PENGAMAN SOSIAL UNTUK KEADILAN SOSIAL



ASPEK REGULASI

Memastikan sinkronisasi data berjalan, terakselerasi dan menghasilkan data berkualitas.

1. Komitmen pelaksanaan Perpres Satu Data Indonesia (SDI) oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
2. Menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri untuk Program Jaring Pengaman Sosial, antara Kementerian Sosial RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Kementerian Keuangan RI.
3. Menerbitkan aturan turunan sebagai dasar pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Aturan ini memuat kriteria penerima manfaat, mekanisme pendataan, mekanisme koordinasi, mekanisme verifikasi dan validasi, mekanisme pendistribusian, serta pemantauan evaluasi dan sanksi.
4. Pemerintah daerah berinisiatif membuat panduan penyusunan data kesejahteraan sosial yang diintegrasikan dengan Satu Data Indonesia (SDI). Panduan ini bersifat inklusif dan diperbarui dengan mekanisme berbasis masyarakat.
5. Pemerintah daerah menjalankan mekanisme pendataan dan alokasi sumber daya secara rutin, untuk menyusun dan memperbarui profil sosial dan ekonomi masyarakat.



ASPEK KOORDINASI

Pola manajemen polisentris dengan pola koordinasi yang otonom dan fleksibel. Memiliki satu *leading sector* di level pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi internal maupun antar sektor. Koordinasi dengan pemerintah pusat dilakukan untuk mendorong inovasi dalam ranah pendataan, sinkronisasi Satu Data Indonesia (SDI), serta menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) secara cepat dan tepat.



ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Aparatur pemerintah daerah wajib melakukan akselerasi kapasitas adaptif (prediktif, mitigasi resiko, strategis, pembelajar, mampu bergerak cepat sesuai perubahan di sekitarnya).
2. Aparatur pemerintah daerah wajib meningkatkan budaya digital (*digital culture*) untuk mempercepat proses sinkronisasi data.
3. Aparatur pemerintah daerah wajib meningkatkan kesadaran untuk peran dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip keadilan. Aparatur pemerintah daerah memastikan tidak ada seorang pun yang ditinggalkan, terutama kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat adat).



ASPEK KEMITRAAN

Kemitraan dengan masyarakat, organisasi masyarakat, dan pihak swasta mutlak dilakukan. Pendataan, pembaruan data, dan distribusi bantuan sosial harus dilakukan secara optimal. Ini untuk memastikan tak ada seorang pun yang ditinggalkan, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta masyarakat di wilayah terpencil.

Sekretariat UCLG ASPAC

Balai Kota DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat 10110, Indonesia

Tel : +62 21 3890 1801, Fax : +62 21 3890 1802

Email: secretariat@uclg-aspac.org

Situs: <https://uclg-aspac.org> | <https://localisedsgs-indonesia.org>

